



**P E N E T A P A N**

**Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Karbi bin Sapari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Juni 1952, Umur 69 Tahun, No Telepon/Email 089633340909, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg Tengah No 3 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Karsan bin Sapari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Januari 1954 Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg IV No 151 RT 005 RW 002 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Kasanah binti Sapari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 September 1959 Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 76 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Anik binti Sapari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Oktober 1959 Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 146 RT 001 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 22 hlm.*



**Artini binti Sapari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 Agustus 1961 Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Ringinanom RT 004 RW 002 Kel. Ringinanom Kec Karangjati Kab Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Yuliati binti Sutrisno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Desember 1970 Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 76-78 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya

*Selanjutnya bertindak hukum atas diri sendiri serta kedua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama:*

**Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 Mei 2001 Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 76-78 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya;

**Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 November 2004 Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 76-78 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Aris Haransah bin Hamid alias Hamit**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Mei 1991 Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 22 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Beton RT 007 RW 003 Kel. Beton Kec Menganti Kab Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 April 1998 Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat kediaman di Jalan Laban RT 012 RW 005 Kel. Laban Kec Menganti Kab Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Juli 1995 Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Laki-Laki, Tempat kediaman di Jalan Jeruk No 76-78 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut pula sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Kartining alias Karning binti Drakup semasa hidupnya menikah dengan Sapari bin Seman pada tanggal 22 Mei 1950 sesuai kutipan nikah Nomor: 329/V/1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 8 orang anak, bernama;
  - a. Karbi bin Sapari
  - b. Karsan bin Sapari

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 22 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kasanah binti Sapari
  - d. Anik binti Sapari
  - e. Artini binti Sapari
  - f. Hamid alias Hamit bin Sapari
  - g. Atun binti Sapari
  - h. Mulyono, Spd bin Sapari
2. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama Hamid alias Hamit bin Sapari menikah dengan seorang wanita bernama Alimah binti Sarmadi yang menikah pada 26 Juni 1990 di KUA Kec Menganti Kab Gresik sesuai register nikah nomor: 148/21/VI/1990 dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 orang anak bernama:
  - a. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit
  - b. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2006 Pewaris / Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Drakup meninggal lebih dahulu pada tanggal 02 Juli 1953, dan ibu kandungnya yang bernama Sapani juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Agustus 1982 dan begitupula dengan Hamid alias Hamit bin Sapari juga meninggal dunia terlebih dahulu pada 13 Agustus 2001:
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kartining alias Karning binti Drakup adalah:
  - a. Sapari bin Seman (sebagai suami/duda)
  - b. Karbi bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - c. Karsan bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - d. Kasanah binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - e. Anik binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - f. Artini binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - g. Atun binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - h. Mulyono, Spd bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - i. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
6. Bahwa kemudian Sapari bin Seman meninggal dunia pada 12 Juni 2011
7. Bahwa ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Seman meninggal lebih dahulu pada tanggal 14 September 1953, dan ibu kandungnya yang bernama Karmani juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 Desember 1953
8. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Sapari bin Seman adalah
  - a. Karbi bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - b. Karsan bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - c. Kasanah binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - d. Anik binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - e. Artini binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - f. Atun binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - g. Mulyono, Spd bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - h. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - i. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
9. Bahwa semasa hidup Mulyono, Spd bin Sapari menikah dengan Yuliati binti Sutrisno yang menikah pada 17 Desember 1994 di KUA Kec Lakarsantri Kota Surabaya sesuai register nikah nomor: 483/16/XII/1994 dan dari pernikahan tersebut memiliki 3 orang anak bernama:
  - a. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd
  - b. Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd,
  - c. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd
10. Bahwa kemudian Mulyono, Spd bin Sapari meninggal dunia pada 15 Juni 2019
11. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Mulyono, Spd bin Sapari adalah
  - a. Yuliati binti Sutrisno (Sebagai Isteri/Janda)
  - b. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd (Sebagai Anak Kandung)

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ferdy Abiyanto Yulistyo bin Mulyono, S.Pd, (Sebagai Anak Kandung)
- d. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd (Sebagai Anak Kandung)
12. Bahwa kemudian Atun binti Sapari meninggal dunia pada 3 April 2020 dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan
13. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Atun binti Sapari adalah
  - a. Karbi bin Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - b. Karsan bin Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - c. Kasanah binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - d. Anik binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - e. Artini binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - f. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Ponakan/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - g. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - h. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
  - i. Ferdy Abiyanto Yulistyo bin Mulyono, S.Pd, (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
  - j. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
14. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jeruk No 76-78 RT 002 RW 001 Kel. Jeruk Kec Lakarsantri Kota Surabaya dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris
16. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kartining alias Karning binti Drakup untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 22 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kartining alias Karning binti Drakup yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2006 adalah;
  - 2.1. Sapari bin Seman (sebagai suami/duda)
  - 2.2. Karbi bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.3. Karsan bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.4. Kasanah binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.5. Anik binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.6. Artini binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.7. Atun binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.8. Mulyono, Spd bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.9. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - 2.10. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Sapari bin Seman yang meninggal dunia pada 12 Juni 2011 adalah
  - 3.1. Karbi bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.2. Karsan bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.3. Kasanah binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.4. Anik binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.5. Artini binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.6. Atun binti Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.7. Mulyono, Spd bin Sapari (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.8. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - 3.9. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit (Sebagai Cucu/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Mulyono, Spd bin Sapari yang meninggal dunia pada 15 Juni 2019 adalah
  - 4.1. Yuliati binti Sutrisno (Sebagai Isteri/Janda)
  - 4.2. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd (Sebagai Anak Kandung)

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 22 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Ferdy Abiyanto Yulistyo bin Mulyono, S.Pd, (Sebagai Anak Kandung)
- 4.4. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd (Sebagai Anak Kandung)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Atun binti Sapari yang meninggal dunia pada 3 April 2020 adalah
  - 5.1. Karbi bin Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - 5.2. Karsan bin Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - 5.3. Kasanah binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - 5.4. Anik binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - 5.5. Artini binti Sapari (Sebagai Saudara Kandung)
  - 5.6. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit (Sebagai Ponakan/ Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - 5.7. Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari)
  - 5.8. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
  - 5.9. Ferdy Abiyanto Yulistyo bin Mulyono, S.Pd, (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
  - 5.10. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd (Sebagai Ponakan / Ahli Waris Pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Surat Pengantar Pemeriksaan Kematian atas nama Atun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Sukandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.36.08/Pw.01/72/2014 , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karbi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nama Karbi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Karbi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karsan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Karsan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Karsan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Tanda Keluarga atas nama Anik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nomor 63/IX/1975, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Artini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nomor 45/XI/78, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 22 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Suwardi Triatmandayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Mulyono, S.PD, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy surat Keterangan Kematian atas nama Hamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nomor 148/24/VI/1990, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aris Haransah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Arianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Aris Haransah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Arianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aditya Sulistyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Sulistyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yulianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);
30. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nomor 483/16/XII/1994, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);
31. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdy Abiyanto Yulistyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ferdy Abiyanto Yulistyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);
33. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norma Lia Novitasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.33);

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 22 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.34);
35. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Kartining, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.35);
36. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Kartining, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.36);
37. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Hamit dan Hamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.37);
38. Foto copy Surat Pernyataan Belum Menikah Semasa Hidup atas nama Atun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.38);
39. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bah Sapani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.39);
40. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bah Drakup, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.40);
41. Foto copy Surat Pernyataan Anak Kandung atas nama Anik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.41);
42. Foto copy Surat Pernyataan Anak Kandung atas nama Anik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.42);
43. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bah Drakup, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.43);
44. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Bah Drakup, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.44);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Surawan, S.Pd bin Karbi, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Lidah Kulon 261 RT 002 RW 005 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Kartining alias Karning binti Drakup;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 22 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sapari bin Seman dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:
  1. Karbi bin Sapari
  2. Karsan bin Sapari
  3. Kasanah binti Sapari
  4. Anik binti Sapari
  5. Artini binti Sapari
  6. Hamid alias Hamit bin Sapari
  7. Atun binti Sapari
  8. Mulyono, Spd bin Sapari
- Bahwa almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Hamid alias Hamit bin Sapari juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Alimah binti Sarmadi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Aris Haransah bin Hamid alias Hamit dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit;
- Bahwa pada tahun 2011, Sapari bin Seman juga telah meninggal dunia, dan kedua orang tuanya, yaitu Seman dan Karmani telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Sapari bin Seman;
- Bahwa pada tahun 2019, Mulyono, S.Pd bin Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Yulianti binti Sutrisno, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2020, Atun binti Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya tidak pernah menikah, tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon sebagai ahli waris semuanya beragama Islam;
- 2. Bambang Eka Ermawan bin Karsan, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jeruk 76-78 RT 002 RW 001 Kelurahan Jeruk Kecamatan Jakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Kartining alias Karning binti Drakup;
  - Bahwa, Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sapari bin Seman dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:
    1. Karbi bin Sapari
    2. Karsan bin Sapari
    3. Kasanah binti Sapari
    4. Anik binti Sapari
    5. Artini binti Sapari
    6. Hamid alias Hamit bin Sapari
    7. Atun binti Sapari
    8. Mulyono, Spd bin Sapari
  - Bahwa almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Hamid alias Hamit bin Sapari juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Alimah binti Sarmadi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Aris Haransah bin Hamid alias Hamit dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, Sapari bin Seman juga telah meninggal dunia, dan kedua orang tuanya, yaitu Seman dan Karmani telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Sapari bin Seman;
- Bahwa pada tahun 2019, Mulyono, S.Pd bin Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Yulianti binti Sutrisno, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2020, Atun binti Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya tidak pernah menikah, tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon sebagai ahli waris semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan hal-hal berikut:

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 22 hlm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sapari bin Seman, sebagai suami/duda, Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung, Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung, Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung, Anik binti Sapari, sebagai anak kandung, Artini binti Sapari, sebagai anak kandung, Atun binti Sapari, sebagai anak kandung, Mulyono, Spd bin Sapari, sebagai anak kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari adalah ahli waris almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, yang telah meninggal dunia pada 11 November 2006;
2. Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung, Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung, Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung, Anik binti Sapari, sebagai anak kandung, Artini binti Sapari, sebagai anak kandung, Atun binti Sapari, sebagai anak kandung, Mulyono, S.Pd bin Sapari, sebagai anak kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari adalah ahli waris almarhum Sapari bin Seman yang meninggal dunia pada 12 Juni 2011;
3. Yuliati binti Sutrisno, sebagai isteri/janda, Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung adalah ahli waris almarhum Mulyono, S.Pd bin Sapari yang meninggal dunia pada 15 Juni 2019;
4. Karbi bin Sapari, sebagai saudara kandung Karsan bin Sapari, sebagai saudara kandung, Kasanah binti Sapari, sebagai saudara kandung, Anik binti Sapari, sebagai saudara kandung, Artini binti Sapari, sebagai saudara kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari, Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari, Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari, Ferdy Abiyanto Yulistyono

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari adalah ahli waris almarhumah Atun binti Sapari yang meninggal dunia pada 3 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.44, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.44 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2006, Kartining alias Karning binti Drakup telah meninggal dunia, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Sapari bin Seman, dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Karbi bin Sapari, Karsan bin Sapari, Kasanah binti Sapari, Anik binti Sapari, Artini binti Sapari, Hamid alias Hamit bin Sapari, Atun binti Sapari dan Mulyono, S.Pd bin Sapari;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, yaitu Drakup dan Sapari telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup;
- Bahwa salah seorang anak yang bernama Hamid alias Hamit bin Sapari juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Alimah binti Sarmadi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Aris Haransah bin Hamid alias Hamit dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 22 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Sapari bin Seman juga telah meninggal dunia, dan kedua orang tuanya, yaitu Seman dan Karmani telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Sapari bin Seman;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Mulyono, S.Pd bin Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan Yuliati binti Sutrisno, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020, Atun binti Sapari juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya tidak pernah menikah, tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon sebagai ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat pewaris maupun ahli waris harus beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa namun demikian, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka peristiwa hukumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup meninggal dunia, ahli warisnya adalah Sapari bin Seman, sebagai suami/duda, Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung, Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung, Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung, Anik binti Sapari, sebagai anak kandung, Artini binti Sapari, sebagai anak kandung, Atun binti Sapari, sebagai anak kandung, Mulyono, S.Pd bin Sapari, sebagai anak kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
2. Bahwa pada saat almarhum Sapari bin Seman meninggal dunia, ahli warisnya adalah Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung, Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung laki-laki, Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung, Anik binti Sapari, sebagai anak kandung, Artini binti Sapari, sebagai anak kandung, Atun binti Sapari, sebagai anak kandung, Mulyono, S.Pd bin Sapari, sebagai anak kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari dan Dwi Arianti binti Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
3. Bahwa pada saat almarhum Mulyono, S.Pd bin Sapari meninggal dunia, ahli warisnya adalah Yuliati binti Sutrisno, sebagai isteri/janda, Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung;
4. Bahwa pada saat Atun binti Sapari meninggal dunia, ahli warisnya adalah Karbi bin Sapari, sebagai saudara kandung, Karsan bin Sapari, sebagai saudara kandung, Kasanah binti Sapari, sebagai saudara kandung, Anik binti Sapari, sebagai saudara kandung, Artini binti Sapari, sebagai saudara kandung, Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 22 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari, Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari, Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari, Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari dan Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Kartining alias Karning binti Drakup, yang meninggal dunia pada 11 November 2006 adalah:
  - 2.1. Sapari bin Seman, sebagai suami/duda;
  - 2.2. Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.3. Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.4. Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.5. Anik binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.6. Artini binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.7. Atun binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.8. Mulyono, S.Pd bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 2.9. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 22 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sapari bin Seman yang meninggal dunia pada 12 Juni 2011 adalah:
  - 3.1. Karbi bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.2. Karsan bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.3. Kasanah binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.4. Anik binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.5. Artini binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.6. Atun binti Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.7. Mulyono, S.Pd bin Sapari, sebagai anak kandung;
  - 3.8. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
  - 3.9. Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Mulyono, S.Pd bin Sapari yang meninggal dunia pada 15 Juni 2019 adalah:
  - 4.1. Yuliati binti Sutrisno, sebagai isteri/janda;
  - 4.2. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung;
  - 4.3. Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung;
  - 4.4. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai anak kandung;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Atun binti Sapari yang meninggal dunia pada 3 April 2020 adalah:
  - 5.1. Karbi bin Sapari, sebagai saudara kandung;
  - 5.2. Karsan bin Sapari, sebagai saudara kandung;
  - 5.3. Kasanah binti Sapari, sebagai saudara kandung;
  - 5.4. Anik binti Sapari, sebagai saudara kandung;
  - 5.5. Artini binti Sapari, sebagai saudara kandung;
  - 5.6. Aris Haransah bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;
  - 5.7. Dwi Arianti bin Hamid alias Hamit, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Hamid alias Hamit bin Sapari;

*Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 22 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Aditya Sulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari;
- 5.9. Ferdy Abiyanto Yulistyono bin Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari;
- 5.10. Norma Lia Novitasari binti Mulyono, S.Pd, sebagai keponakan/ahli waris pengganti dari Mulyono, S.Pd bin Sapari;
6. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAHIDAL

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 21 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	90.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.565.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 22 dari 22 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)